



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln.Lintas Sumbawa GodoTelp. (0374) 43561 - 43563
Website: www.bimakab.go.id-Email: dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor :421.1/17/01.1/D/PAUD.KB/AB/2023

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga : KB "ARRAHMAN"
Nama Pengelola : Ati Yuliaty
NPSN : 69824280
Nomor Akta Notaris/Tanggal : 34 Tanggal 20 Oktober 2014
Alamat : Desa Kole Kec.Ambalawi
Kab.Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha

Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Zunaidin, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda, (IV/c)

Nip. 196812311988031175



**YAYASAN PAUD KB ARRACHMAN DESA KOLE
KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA**

*Alamat: Jln. Lintas Bima - Wera, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten
Bima, NTB.*

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/PAUD-KB ARRACHMAN/2014

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD KB ARRACHMAN**

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kole Kecamatan Ambalawi.
- MENGINGAT** :
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- KELIMA** :
- Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB ARRACHMAN dengan susunan Organisasi terlampir.
 - Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB ARRACHMAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
 - Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB ARRACHMAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara dan dana yang relevan.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kole – Ambalawi
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014
Pengelola PAUD KB ARRACHMAN



Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PAUD KB ARRAHMAN**
Nomor : 001/PAUD-KB ARRAHMAN/2014
Tanggal : 20 Oktober 2014
Tentang : Pembentukan PAUD KB ARRAHMAN

PEMBINA :

1. Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ambalawi
3. Penilik UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ambalawi
4. Ketua Yayasan PAUD KB ARRAHMAN

PENGURUS :

Ketua/Pengelola : **SAMDIN,S.Pd.I.**
Sekretaris : **KARTINI,S.Pd**
Bendahara : **HAJRAH,S.Pd**

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. **HAJRAH,S.Pd**
2. **KARTINI,S.Pd**
3. **ATI YULIATI**
4. **IDAMAN,S.Pd**